



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 050/PTM.63.R/SK/F/2019**

Tentang
PEMBERLAKUAN KODE ETIK DOSEN,
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN,
KODE ETIK MAHASISA, KODE ETIK PENELITIAN
DAN KODE ETIK PENGABDIAN MASYARAKAT

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Kerjasama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya .
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86,87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masa jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2014.
7. Renstra Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2019-2023
8. RIP Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tahun 2019-2023
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 31 Mei 2019 tentang pemberlakuan Kode Etik Dosen, kode Etik Tenaga Kependidikan, Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Penelitian, dan Kode Etik Pengabdian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : a. Pemberlakuan Kode Etik Dosen;
b. Kode Etik Tenaga Kependidikan;
c. Kode Etik Mahasiswa
d. Kode Etik Penelitian
e. Kode Etik Pengabdian
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangkaraya



Pada tanggal : 29 Jumadil Awal 1440 H
02 April 2019 M

Tembusan :

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Palangkaraya
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangkaraya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangkaraya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangkaraya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangkaraya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangkaraya